

**FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) OHOITAHIT DALAM
MENYUSUN DAN MENETAPKAN PERATURAN DESA (PERDES) DITINJAU
DARI SIYASAH DUSTURIYAH
“ Studi Kasus Di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara
Kota Tual ”**

SKRIPSI



Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH)
Pada Program Studi Perbandingan Mazhab Dan Hukum
Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon

Ditulis Oleh :

Fajar B Reniwur्यान
NIM.150103025

**PROGRAM STUDI PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
INSTITUT AGAMA ISLAM AMBON
2022**

PENGESAHAN SKRIPSI

Skrripsi yang berjudul "*Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ohoitahit Dalam Menyusun Dan Menetapkan Peraturan Desa (PERDES) Di Tinjau Dari Siyasah Dusturiyah*" yang disusun oleh saudara Fajar B. Reniwuryaan, NIM : 150103025 Mahasiswi Program Studi Perbandingan Mahzab dan Hukum Syariah Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, telah diuji dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah yang diselenggarakan pada tanggal 07 Desember 2022, dan dinyatakan telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Di Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Pada Program Studi Perbandingan Mahzab dan Hukum.

Demikian Persetujuan ini diberikan untuk proses selanjutnya

Ambon, 07 Desember 2022

DEWAN MUNAQASYAH

Ketua	: St. Syahrani Usman, M.H	()
Sekretaris	: Ismela Tubarea, M.H	()
Penguji I	: Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si	()
Penguji II	: Dr. Roswati Nurdin, M.H	()
Pembimbing I	: Dr. Abd. Jabar Abdul, M.Pd	()
Pembimbing II	: Dr. Nasaruddin Umar, M.H	()

Diketahui Oleh
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam
IAIN Ambon



Dr. Husin Anang Kabalmay, M.H
NIP. 196602061993021001

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Fajar B Reniwuryaan
NIM : 150103025
Program Studi : Perbandingan Mazhab Dan Hukum (PMH)

Menyatakan bahwa Skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri, jika dikemudian hari terbukti bahwa ini merupakan duplikat, tiruan plagiat, dibuat atau dibantu orang lain secara keseluruhan atau sebagian, maka penelitian dan gelar yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Ambon, 13 Desember 2022

Yang menyatakan



Fajar B Reniwuryaan
NIM. 150103025

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

MOTTO

Yang Telah Menjadikan Bagimu Bumi Sebagai Hampan Dan Yang Telah Menjadikan Bagimu Di Bumi Itu Jalan-Jalan, Dan Menurunkan Dari Langit Air Hujan. Maka Kami Tumbuhkan Dengan Air Hujan Itu Berjenis-Jenis Dari Tumbuh-Tumbuhan Yang Bermacam-Macam.
(QS Thaaha : 53)

Menyesali nasib tidak akan mengubah keadaan. Terus berkarya dan bekerjalah yang membuat kita berharga.
(ABDURAHMAN WAHID)

“Tenaga dan pikiran saya bukan sebagai doa untuk mengbulkan cita-cita orang lain”
(Fajar B Reniwuryaan)

PERSEMBAHAN

Kupersembahkan karya kecil ini untuk :
Orangtuaku tercinta, Bapak Sufli Reniuryaan dan Ibu Zuleha Reniwuryaan yang telah memberikan cinta dan kasih sayang tanpa batas dan juga perhatian, kesabaran, keiklasan, dan untaian doa suci serta dukungan moral dan material yang tiada hentinya dalam tiap jengkal kehidupanku.

Mereka adalah pelita bagiku

Adik-adikku tercinta (Aryani Reniuryaan dan M. Fikri Reniuryaan) Istri Dan Anak ku Tercinta (Safitri Reniuryaan Dan Zein Fathur Reniwuryaan) serta seluruh keluarga besar Kamkalvat, Erkarbau, Reniwurwarin, Bel Nur Vahan, Rengiar Dan Matwear yang selalu memberikan dukungan, semangat dan doa.

Para sahabat, terima kasih atas kehadiran kalian dalam hidupku karena senyum kalian adalah hidupku.
Dosen-dosenku, terima kasih atas keiklasannya, mencurahkan tenaga dan fikirannya untuk mendidik dan membimbingku kearah yang lebih baik, jasa-jasamu selalu terukir disanubari.

Ya ALLAH betapa besar nikmat yang ada dalam hidupku. Tiada lain semua karena rahman dan rahim-Mu.
Syukur yang tiada henti karena engkau telah memberikan orang-orang terkasih yang ada disampingku, mendukungku dan selalu menyayangiku.

Terima kasih untuk semuanya.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah, atas segala Rahman Rahim-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan Skripsi dengan judul *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Ohoitahit Dalam Menyusun Dan Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Ditinjau Dari Siyasa Dusturiyah (Studi Kasus Di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual)*. Penyusunan Skripsi ini dimaksudkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum (SH) Pada Prodi Perbandingan Mazhab Dan Hukum (PMH) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. Shalawat dan salam akan selalu terlafadz bagi Rasulullah SAW, beserta para sahabat serta para pengikut-Nya sampai akhir zaman.

Penulis berharap kedepannya akan lebih dikembangkan lagi hasil kajian dalam skripsi ini dan dapat dimanfaatkan untuk segala kalangan khususnya di dunia pendidikan. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penulisan dan penyelesaian skripsi ini tidak terlepas dari bantuan dan motivasi dari berbagai pihak baik materil maupun non materil. Melalui kesempatan ini, penulis menyampaikan ucapan terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tinggi-Nya kepada :

1. Dr. Zainal A. Rahawarin, M.Si, selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon, Prof. Dr. La Jama'a, MH.I, selaku Wakil Rektor I Bidang Akademik dan Pengembangan Lembaga, Dr. Husin Wattimena, M.Si, selaku Warek II Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan, dan Dr. Faqih Seknun, M.Pd selaku Wakil Rektor III yang telah memberikan andilnya dalam perkembangan Institut Agama Islam Negeri Ambon.
2. Dr. H. Anang Kabalmay, M.H selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam dan Wakil dekan I Bidang Akademik, Wakil Dekan II Bidang Administrasi Umum,

Perencanaan dan Keuangan dan Wakil Dekan III Bidang Kemahasiswaan dan Kerja Sama Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Ambon.

3. Dr. Abd Jabar Abduh, M.Pd dan Dr. Nasaruddin Umar, M.HI sebagai Pembimbing I dan II, atas segala bimbingan dan arahan, demi perbaikan dan penyempurnaan skripsi ini.
4. Dr. Eka Dahlan Uar, M.Si dan Dr. Roswati Nurdin, M.Hi selaku penguji I dan II, atas segala kritik, saran dan pendapatnya atas kesempurnaan skripsi ini.
5. St. Syahrani Usman, M.Hi selaku Ketua program studi, Rosita Tehuayo, MA selaku sekretaris Jurusan Perbandingan Mazhab Dan Hukum Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon.
6. Pimpinan UPT Perpustakaan IAIN Ambon, yang sudah menyediakan referensi pendukung skripsi ini.
7. Bapak-bapak, Ibu-ibu dosen, karyawan serta semua civitas akademi IAIN Ambon.
8. Teristimewa dan terimakasih yang mendalam kepada Ayahanda Tercinta Sufli Reniuryaan dan Ibunda Zuleha Reniwuryaan tercinta, yang telah melahirkan saya serta memberikan dukungan kepada saya dalam menyelesaikan studi. Adik-adik ku tersayang Aryani S Reniuryaan, M. Fikri Reniuryaan. Istri ku tercinta Safitri Reniuryaan dan yang paling terspesial dalam hidu ku adalah anak ku Zein Fathur Reniwuryaan.
9. Keluarga besar IKMASUTT Ambon, IMI-MALRA, PMII Komisariat IAIN Ambon yang selama ini bersama- sama saling memberikan dorongan, motivasi sehingga sampai pada titik ini.
10. Keluarga besar Kamkalvat, Erkarbau, Reniwurwarin, Bel Nur vahan, Rengiar, Matwear.

11. Keluarga Kebun Cengke Bapak Arsyad Rumaf, Ibu Tija Reniuryaan, Saudara Sepupu / Ipar-ipar ku Reno Rumaf, Riski Rumaf Safila, Faradila, Nurlita, Putri, Dikal. Terimah kasih atas semua doa dan dukungan selama ini.
12. Sahabat-sahabatku Fardan Bugis, Arsyad Tatroman, Sofyan Rada, Emang Yokohael, Rolan Renwarin, Aryo Fakaubun. Adik Fijai Yeubun, Ozil Tamher, dan semua adik-adik IMI-Malra dan Ikmasutt kalian adalah nyawa terbaik bagi saya selama di kampus IAIN Ambon. Sehingga penyelesaian skripsi ini, Semoga semua budi baik yang telah kalian berikan, penulis tidak akan mampu membalasnya namun hanya kepada Allah swt., penulis serahkan semoga semuanya itu mendapat pahala di sisi-Nya Amin.



Ambon, 13 Desember 2022
Penulis

Fajar B Reniwuryaan

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN SKRIPSI	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iv
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	viii
ABSTRAK	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Batasan Masalah	7
D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian	7
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penelitian Terdahulu	8
B. Pengertian Desa.....	12
C. Konsep Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	14
D. Pengertian Peraturan Desa	18
E. Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD)	23
F. Siyasah Dusturiyah	24
G. Ruang Lingkup Siyasah Dusturiyah	26
H. Konsep Negara Hukum Dalam Siyasah Dusturiyah	26
BAB III METODE PENELITIAN	
A. Jenis Penelitian	29
B. Sumber Data.....	30
C. Lokasi Dan Waktu Penelitian.....	31

D. Metode Pengumpulan Data.....	31
E. Teknik Analisis Data.....	32
BAB IV HASIL PENELITIAN.....	
A. Geografis Desa Ohoitahit.....	34
B. Demografis Desa Ohoitahit.....	35
C. Tata Pemerintahan Desa Ohoitahit	38
D. Kondisi Objektif Desa Ohoitahit.....	47
E. Struktur Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ohoitahit	59
BAB V PEMBAHASAN	
A. Fungsi Dan Peran Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Ohoitahit Dalam Pembentukan Peraturan Desa (Perdes)	60
B. Kendala-Kendala Yang Dihadapi BPD Dalam Menyusun Dan Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Ohoitahit	69
BAB VI PENUTUP	
A. Kesimpulan	73
B. Saran.....	74
DAFTAR PUSTAKA.....	76
Lampiran	



ABSTRAK

Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak desa yang berkedudukan di Kota Tual yang tercatat di Mahkamah Konstitusi sebagai desa administratif tidak memiliki peraturan desa lebih khususnya desa ohoitahit. Berdasarkan fakta lapangan yang peneliti temukan di Desa Ohoitahit, bahwa fenomena yang terjadi sekarang di desa ohoitahit adalah Lemahnya BPD dalam melakukan perancangan produk hukum desa sehingga keberlangsungan pola hidup masyarakat tidak diatur dengan baik oleh peraturan-peraturan yang ada di desa ohoitahit

Penelitian ini bertujuan untuk: 1). mengetahui pelaksanaan fungsi BPD dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Ohoitahit ditinjau dari Siyasah Dusturiyah 2). mengetahui apa saja kendala dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa di Desa Ohoitahit.

Guna menemukan tujuan penelitian tersebut, peneliti menggunakan jenis penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan undang-undang (statue approach) dan pendekatan sosiologis. Teknik pengumpulan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu wawancara dan dokumentasi berupa buku, foto, maupun rekaman suara narasumber.

Adapun hasil penelitian antara lain: 1) peran BPD masih belum optimal karena kurangnya pemahaman anggota BPD terhadap tugas dan fungsinya. Jika ditinjau dari siyasah dusturiyah pelaksanaan fungsi BPD suda benar dan tidak menyimpang dari hukum Islam, namun pelaksanaanya belum optimal. ummah BPD dan pemerintah desa bersinergi untuk mewujudkan produk hukum yang maslahat, syura dan demokrasi dengan tidak membedakan status sosial dalam musyawarah. 2) Kendala yang dihadapi BPD Desa Ohoitahit dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa yaitu kurangnya bimbingan teknis, rendahnya sumber daya manusia di bidang hukum, kurangnya pemahaman tentang undang-undang, tidak adanya sosialisasi dari pemerintah desa terkait dengan fungsi BPD.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peraturan perundang-undangan merupakan peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan dibuat untuk melindungi dan mengayomi hak-hak warga negara (Pasal 1 angka 2 UU no. 12 tahun 2011). Selain itu peraturan perundang-undangan menjadi hal yang sangat penting bagi warga negara karena dapat menciptakan ketertiban dan ketenteraman dalam kehidupan bermasyarakat. Penyusunan peraturan perundang-undangan bukan saja mengacu pada tujuannya untuk melindungi dan mengayomi masyarakat, tetapi juga harus berpatokan pada hierarki peraturan perundang-undangan, salah satunya adalah asas *lex generalis derogat lex specialis* yaitu peraturan bersifat umum dilemahkan oleh peraturan bersifat khusus. Bila ada pertentangan peraturan secara hierarki digunakan asas *lex superiori derogat lex inferiori* yaitu peraturan yang lebih tinggi melemahkan peraturan yang lebih rendah. Maka dari itu, asas hukum diharapkan bersifat luwes agar tidak terjadi masalah yang berkepanjangan akibat dari pertentangan antara peraturan yang bersifat umum dan khusus. Masyarakat dan aparatur pemerintah diharapkan menyadari bahwa peraturan hukum baik yang bersifat umum maupun khusus dibuat demi menciptakan ketertiban dan kesejahteraan bersama¹

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang

¹ Wulandari Agustyarna, A. 220100062, Program Studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Muhammadiyah Surakarta

Desa, Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan. Dalam Proses penyusunan perundang-undangan meliputi berbagai tingkat penyelesaian, seperti tingkat persiapan, penetapan, pelaksanaan, penilaian dan pemaduan kembali produk yang sudah jadi. Seorang perancang peraturan perundang-undangan diharuskan mempunyai pengetahuan yang memadai tentang keadaan sosial budaya, sosial ekonomi dan sosial politik masyarakat. Proses penetapan peraturan perundang-undangan memerlukan pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang prosedur dan tata cara yang digariskan dalam sistem tata pemerintahan yang berlaku.²

Salah satu bentuk peraturan perundang-undangan yang dimaksud adalah Undang-Undang No. 6 Tahun 2014. Undang-Undang No. 6 Tahun 2014 tentang Desa dan memberikan keleluasaan yang lebih kepada pemerintah desa dalam menjalankan otonomi Desa. Dalam konsideran undang-undang tersebut disampaikan bahwa desa memiliki hak asal usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat dan berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan.

Peraturan desa juga merupakan suatu amanat dari aspirasi rakyat yang disusun dan ditetapkan oleh BPD bersama dengan kepala desa. Dengan demikian desa memiliki wewenang untuk menegakkan hukum yang telah disepakati demi terwujudnya keadilan bagi seluruh masyarakat sebagaimana dalam QS. An-Nisa ayat 58 yang berbunyi :

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا
بِالْعَدْلِ ۗ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا

² Disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait Peraturan Tatib BPD dan Perdes BUM Desa Bagi BPD dan Kades Se Kabupaten Banggai Laut Banggai, Banggai 16 November 2017

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha Melihat”³

Ayat di atas merupakan salah satu ayat yang berkaitan dengan penyampaian amanah, baik amanah atas perintah Allah SWT ataupun amanah terhadap sesama manusia. Amanah yang berkaitan dengan Allah SWT yaitu dengan menjalankan perintah dan menjauhi segala laranganNya. Amanah dengan sesama manusia dapat dilihat dari bidang Pemerintahan dalam proses penyusunan dan penetapan peraturan desa, hubungan antara rakyat yang menyampaikan aspirasi dan pejabat pemerintah yang menjalankan tugas, fungsi, dan wewenangnya sesuai yang diamanahkan masyarakat desa.

Dalam rangka prablem rancangan peraturan desa yang baik dan efektif dalam penyelenggaraan pemerintahan desa maka Kementerian Dalam Negeri mengeluarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, namun dalam penjabaran pasal 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tetap dilarang, akibat bertentangan dengan kepentingan umum atau ketentuan perundang undangan yang lebih tinggi. Dengan itu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa ini dikeluarkan untuk mencabut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2006 tentang Pedoman Pembentukan dan Mekanisme Penyusunan Peraturan Desa, kemudian untuk mendukung Peraturan Desa Ohoitahit maka harus ditambah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).⁴⁵

³ A. Djazuli, Fiqh Siyasaah : Imlementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah, (Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2007), 48.

⁴ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

⁵ Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Salah satu faktor untuk Mengefektifkan suatu Pemerintahan Desa yaitu pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa, yang dapat membawa kesejahteraan dan perubahan bagi warga masyarakat desa. Keberadaan Badan Permusyawaratan Desa berfungsi sebagai mengayomi adat istiadat, membuat peraturan desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta melakukan pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintah desa. Kehadiran Badan Permusyawaratan Desa dalam pemerintahan desa dengan berbagai fungsi dan kewenangannya diharapkan lebih efektif dan mampu mewujudkan sistem *check and balances* dalam penyelenggaraan pemerintahan desa, BPD dituntut mampu menjadi aspirator dan artikulator antara masyarakat desa dengan pejabat atau instansi yang berwenang. Tugas dan peran tersebut diwujudkan dalam proses pembuatan peraturan desa dengan memperjuangkan aspirasi masyarakat. Usulan atau masukan untuk rancangan suatu Peraturan Desa dapat datang dari masyarakat dan disampaikan melalui BPD. Inisiatif juga bisa datang dari Kepala Desa. Usulan-usulan tersebut dilakukan pemeriksaan apakah usulan tersebut mencakup semua keperluan warga desa atau masalah tersebut datangnya hanya dari satu golongan tertentu untuk memenuhi kepentingan mereka sendiri. Berkenaan dengan hal itu, BPD harus tanggap terhadap kondisi sosial masyarakat, setiap keputusan yang dihasilkan diharapkan mampu membawa sebuah perubahan yang bersifat positif bagi semua warga desa. Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, BPD juga harus menggunakan komunikasi yang tepat agar terciptanya komunikasi yang efektif yang dapat memberikan perubahan bagi masyarakat. Dalam berkomunikasi tidak hanya untuk memahami dan mengerti satu dengan yang lainnya tetapi juga memiliki tujuan, yaitu untuk mengubah sikap (*to change the attitude*), untuk mengubah opini/pendapat/pandangan (*to change the opinion*), untuk mengubah perilaku (*to change the behaviour*), dan untuk mengubah masyarakat (*to change society*).

Penelitian ini akan mengkaji fungsi BPD dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa berdasarkan salah satu bidang ilmu Siyash Dusturiyah yaitu Siyash Tasyri'iyah yang

membahas terkait hubungan pemimpin dan rakyat, serta segala proses penyusunan dan penetapan produk hukum perundang-undangan yang akan diberlakukan di Desa, sehingga peraturan yang disusun nantinya tidak bertentangan dengan peraturan yang ada di atasnya dan sesuai dengan syariat Islam.

Analisis terhadap fungsi BPD tentu saja sangat beragam dari desa satu dan desa lainnya. Materi hukum yang ditetapkan pun juga beragam antar desa di masing-masing daerah. Beragam sistem organisasi dan sistem perundangan dapat ditampung dengan memaksimalkan peraturan desa yang akan disusun dan ditetapkan oleh kepala desa bersama dengan BPD. Oleh karena itu, sangat penting rasanya setiap daerah mengatur mekanisme pembuatan peraturan desa sebagai pedoman legislasi di tingkat desa.

Proses penyusunan dan penetapan Peraturan Desa harusnya dilakukan oleh BPD bersama dengan kepala Desa. BPD mempunyai kewenangan untuk membahas usulan secara internal, selain itu BPD juga menerima usulan Pemerintah Desa dan masyarakat Desa kemudian ditetapkan, diundangkan, dan disebarluaskan kepada masyarakat. Akan tetapi pada kenyataannya, banyak desa yang berkedudukan di Kota Tual yang tercatat di Mahkamah Konstitusi sebagai desa administratif tidak memiliki peraturan desa lebih khususnya Desa Ohoitahit. kemudian fungsi BPD sebagai penyusun dan penyetap Peraturan Desa kurang berjalan secara maksimal. Hal tersebut disebabkan karena kurangnya bimbingan teknis dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa, rendahnya SDM dibidang hukum karena latar belakang pendidikan anggota BPD kebanyakan hanya lulusan SMA/SMK, dan kurangnya transparansi antara BPD dan Pemerintah Desa.

Kemudian seiring terjadi benturan pemahaman yang melahirkan perdebatan panjang antara pemerintah desa dan masyarakat yang disebabkan karena regulasi yang mengatur

tatanan hidup masyarakat secara kolektif tidak terlaksana dengan baik sehingga memicu konflik di tengah-tengah masyarakat desa ohoitahit⁶.

Matrawi Reniwuryaan adalah salah satu anggota BPD Desa Ohoitahit yang mengeluarkan klarifikasi atas perdebatan panjang saat pelaksanaan MUSREMBANG 2019 Tingkat Desa di ohoitahit tanggal 04 Maret 2019 mengenai Perdes desa ohoitahit, beliau menyampaikan bahwa Peraturan Desa (PERDES) sementara diupayakan semaksimal dalam proses rancangan dan penyusunan oleh anggota BPD Desa ohoitahit. Namun faktanya sampai saat ini proses rancangan dan penyusunan Perdes belum terealisasi dan bahkan sampai tingkat sosialisasi untuk meminta pendapat masyarakat desa ohoitahit pun belum terlaksana⁷.

Oleh karena itu, proses penyusunan peraturan desa hendaknya memperhatikan aspirasi sekaligus melibatkan masyarakat desa setempat.

Berdasarkan Uraian Latar Belakang Masalah yang dikemukakan di atas, Penulis tertarik untuk mengetahui lebih lanjut dan mengambil penelitian dengan judul ***“Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Ohoitahit Dalam Menyusun Dan Menetapkan Peraturan Desa (Perdes) Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah”***.

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- 1) Bagaimana Fungsi Dan Peran BPD Dalam Menyusun Dan Menetapkan Peraturan Desa Di Desa Ohoitahit Ditinjau Dari Siyasah Dusturiyah?
- 2) Apa kendala BPD dalam menyusun dan menetapkan Peraturan Desa di Desa Ohoitahit ?

⁶ Diskusi pemuda dan masyarakat desa ohoitahit dalam keseharian tahun 2018

⁷ Matrawi Reniwuryaan anggota BPD dalam MUSREMBANG 2019 Tingkat Desa di ohoitahit tanggal 04 Maret 2019.

C. Batasan Masalah

Penelitian ini membahas terkait proses penyusunan dan penetapan peraturan desa untuk melihat fungsi BPD dalam membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala Desa Ohoitahit ditinjau dari Siyasa Dusturiyah, sehingga penelitian ini tidak membahas jumlah peraturan desa yang disusun dan ditetapkan.

D. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

a. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang di bahas, maka tujuan penelitian adalah :

- 1) Untuk mengetahui proses Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa di Desa Ohoitahit
- 2) Untuk mengetahui kendala-kendala yang dapat mempengaruhi proses pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam menyusun dan menetapkan peraturan desa di Desa Ohoitahit

b. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah :

- 1) Manfaat secara teoritis adalah menambah wawasan khazanah ilmu pengetahuan serta referensi bagi penulis dan yang membaca
- 2) Manfaat secara praktis adalah memberikan usulan dan masukan bagi akademisi dan penegak hukum tentang Rancangan Peraturan Desa sesuai dengan hirarki peraturan perundang undangan

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif merupakan suatu penelitian yang bermaksud memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya perilaku, persepsi, motivasi, tindakan, dan lain-lain secara holistik.

Metode Pendekatan Berdasarkan dengan permasalahan yang dikemukakan, maka penelitian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif, namun pendekatan normatif saja tidak akan dapat melihat realitas yang terjadi dimasyarakat berkaitan dengan suatu aturan hukum, untuk itu diperlukan adanya pendekatan lain guna melihat hukum sebagai fenomena dan institusi sosial yang riil dan fungsional dalam sistem kehidupan bermasyarakat yang terjadi dari perilaku anggota masyarakat yang mempola.

Pendekatan normatif dilakukan didasari oleh pertimbangan bahwa penelitian ini terutama sekali bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan Peran BPD dan Peraturan Des. Pendekatan ini selaras dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum.

Sedangkan pendekatan Pendekatan Social-Legal dilakukan untuk menganalisa hukum yang bukan hanya sebagai suatu perangkat peraturan perundang-undangan yang bersifat normative, melainkan hukum dilihat sebagai perilaku yang menggejala dan mempola dalam kehidupan masyarakat yang selalu menimbulkan interaksi dalam hubungan dengan aspek social, ekonomi, politik dan budaya. Dalam hubungan ini, karakteristik khusus dari analisis-analisis didalam sosiologi hukum mencoba untuk

menghubungkan antara hukum dan perilaku social, sebab pada dasarnya hukum tidak hanya dilihat sebagai bagian riil dari system social yang berkaitan dengan variable sosialnya.

Penelitian Normatif ditujukan kepada bentuk inventarisasi hukum dan penelitian terhadap taraf sinkronisasi peraturan baik yang bersifat vertikal atau horizontal. Inventarisasi hukum meliputi semua peraturan yang berkaitan dengan peran BPD dan Peraturan Desa.

Sedangkan taraf sinkronisasi hukum ditujukan terhadap berbagai peraturan baik secara vertikal, yakni antara peraturan yang lebih rendah dengan yang lebih tinggi atau secara horizontal yaitu peraturan yang berlainan bidangnya.

Sedangkan menurut pandangan sosiologis, maka hukum secara kongkrit dalam masyarakat dapat berbeda dari apa yang tertuang dalam peraturan perundang-undangan. Dengan diketahui realita tersebut diharapkan dapat dilakukan upaya perbaikan atau penyempurnaan, baik itu melalui aturan ataupun penerapan terhadap pelaksanaan peran BPD.

Dalam penelitian ini hukum merupakan fenomena social karena suatu kebijakan yang merupakan hasil keputusan politik diwujudkan dalam bentuk peraturan hukum berupa PERDES yang dalam penyusunannya/perumusannya harus mempertimbangkan serta terkandung aspek –aspek politik, yuridis dan sosiologis. Karena aspek penelitian adalah anggota BPD yang mempunyai peran dalam mengambil dan menentukan kebijakan desa yang dalam realisasinya dapat menimbulkan dampak social ekonomi politik dan budaya bagi masyarakat di Desa Ohoitahit²⁴.

B. Sumber Data

²⁴Ali Fauzan, S.H.I, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes*. Web Site www.hukumonline.com. 2010

Sumber data yang dipergunakan dalam penelitian ini ialah terdiri dari sumber data primer dan sekunder yaitu :

1. Data Primer, ialah data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama melalui suatu penelitian lapangan (Field Research) adapun Undang-Undang Dasar 1945, Undang-undang Nomor 12 tahun 2008 Tentang Pemerintah Daerah, Undang-undang Nomor 06 tahun 2014 tentang Desa, dan juga peraturan-peraturan yang terkait dengan fokus penulisan dalam Skripsi ini.
2. Data Sekunder, yaitu data yang diperoleh berdasarkan studi kepustakaan. Penelitian kepustakaan dimaksudkan untuk membandingkan antara teori dan kenyataan dilapangan. Melalui studi kepustakaan ini diusahakan pengumpulan data dengan mempelajari buku-buku, majalah, surat kabar, artikel dari internet serta referensi lain yang berhubungan dengan penelitian ini.

C. Lokasi Dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian dilaksanakan di Desa Ohoitahit Kecamatan Pullau Dullah Utara Kota Tual, dengan pertimbangan bahwa lokasi tersebut penulis dapat memperoleh data yang diperlukan untuk menyusun serta menyelesaikan skripsi ini. selain itu, penelitian ini bersifat kualitatif.

2. Waktu Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 2022 sampai 15 april 2022.

D. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan sebagai berikut :

1. Penelitian kepustakaan (library research) Penelitian kepustakaan adalah pengumpulan data dan informasi yang relevan melalui membaca dan menelaah buku, majalah, artikel, jurnal, tulisan-tulisan dan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah yang diangkat dalam penelitian ini.
2. Penelitian lapangan Dalam penelitian lapangan, teknik pengumpulan data dalam hal ini dilakukan dengan mengadakan wawancara atau Tanya jawab langsung dengan responder, dengan memakai pedoman wawancara yang telah dipersiapkan sebelumnya dengan tidak menyimpang dari permasalahan²⁵.

E. Tehnik Analisis data

Setelah data terkumpul, dilakukan analisis data secara kualitatif dengan menggunakan tehnik penalaran diskusi, yaitu suatu langka analisis dari hal-hal yang bersifat umum ke hal yang bersifat khusus.

Menurut Sugiyono, (2015: 333) menjelaskan analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah difahami oleh diri sendiri maupun orang lain.

Setelah data dari lapangan seperti wawancara, observasi, dan dokumentasi telah terkumpul, kemudian peneliti harus menganalisis data-data tersebut.

²⁵ Syarifah Devi Isnaini Assegaf, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep*. 132584197.pdf. 2017

Peneliti dalam menganalisis data harus dengan menggunakan indikator-indikator diskriptifnya sehingga perubahan-perubahan dapat terlihat. Analisis data dapat dilakukan sebelum di lapangan dan selama proses di lapangan.²⁶



²⁶ Pono et al, *Efektivitas Peran Dan Kedudukan Badan Permusyawaratan Desa (Bpd) Dalam Upaya Pembangunan Desa*. Copyright © 2017, Citizenship Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan Available online at : <http://e-journal.unipma.ac.id/index.php/citizenship> ISSN: 2302-433X (print) 2579-5740 (online). Thn 2017

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Fungsi BPD dalam pembentukan PerDes antara lain Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dapat menyusun dan mengusulkan rancangan Peraturan Desa tentang rencana pembangunan jangka menengah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang rencana kerja Pemerintah Desa, rancangan Peraturan Desa tentang APB Desa dan rancangan Peraturan Desa tentang laporan Pertanggungjawaban realisasi pelaksanaan APB Desa. Rancangan Peraturan Desa dapat diusulkan oleh anggota BPD kepada pimpinan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk ditetapkan sebagai rancangan Peraturan Desa usulan Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Adapun hambatan pelaksanaan fungsi Badan Permusyawaratan Desa dalam pembentukan peraturan Desa antara lain sebagai berikut :

1. Pelaksanaan fungsi BPD Desa Ohoitahit mulai Perancangan, penyusunan, penetapan, sampai dengan pengundangan dan penyebarluasan belum terlaksana dengan baik. dan Jika ditinjau dari empat konsep siyasah dusturiyah yaitu secara konstitusi dalam penyusunan dan penetapan sesuai dengan hukum Islam. Secara legislasi (al-sulthah altasyri'iyah) yaitu kekuasaan BPD dan Kepala Desa untuk menetapkan hukum sudah benar namun pelaksanaannya yang belum optimal sebagaimana dengan partisipasi masyarakat yang tidak dilibatkan dalam proses pembuatan produk hokum di desa. Secara ummah BPD dan Pemerintah Desa sudah mencerminkan dan mengamalkan syariat Islam dengan bersinergi, namun ada hal-hal lain yang masih jadi kendala dalam urusan pemerintahan maupun legislasi. Secara syura BPD bersama pemerintah desa dalam urusan pemerintahan maupun legislasi dalam pelaksanaannya sesuai dengan ajaran Islam dengan tidak membeda-bedakan antara masyarakat dengan perangkat desa namun realitas yang

terjadi pada dasarnya sifat-sifat keceburuan antara pemerintah desa dan BPD masih Nampak terlihat dalam hal poses pembuatan produk hukum di desa ohoitahit.

2. Pertama hambatan secara yuridis antara lain minimnya pengetahuan dan pengalaman anggota BPD, Pemahaman terhadap peraturan perundang-undangan tentang desa anggota BPD masih kurang, Banyak anggota BPD yang tingkat pendidikannya rendah, Banyaknya peraturan perundangan yang menjadi pedoman dalam penyusunan peraturan di Desa sehingga para anggota BPD menemui kesulitan dalam pemahamannya sehingga menjadi hambatan, Banyaknya jenis peraturan di desa seperti peraturan desa, peraturan bersama kepala desa dan peraturan kepala desa. secara non yuridis yaitu Kehadiran para anggota BPD dalam penyusunan/pembentukan peraturan desa rendah, Pemahaman terhadap dasar hukum pembentukan peraturan desa juga masih rendah dan Permohonan terhadap potensi desanya juga masih rendah.

B. Saran

- 1) Diperlukan peningkatan kompetensi Sumber Daya Manusia anggota BPD Desa Ohoitahi agar pengawasan pemerintahan desa mulai dari proses legislasi sampai pengawasan APBDes serta pembuatan Produk Hukum Desa dapat berjalan maksimal. Hal ini dapat dilakukan dengan melakukan pelatihan dan penyuluhan kepada anggota BPD. Jika diperlukan, dapat dilakukan pergantian anggota BPD yang lebih kompeten dalam melaksanakan tugasnya.
- 2) Diperlukan sosialisasi yang lebih menyeluruh dan secara rutin kepada masyarakat mengenai keberadaan BPD serta tugas dan fungsi BPD di Desa Ohoitahit.
- 3) BPD Desa Ohoitahit dalam menampung serta menyalurkan aspirasi yang dibutuhkan oleh masyarakat diharapkan dapat didengar dan dilaksanakan

- 4) Pola komunikasi antara Ketua BPD dengan anggota BPD maupun antar anggota BPD perlu diharapkan agar dapat lebih mengambil sikap terhadap anggota BPD yang sering absen tanpa ditingkatkan lagi, mengingat fungsi BPD sebagai kontrol Pemerintah Desa. BPD Desa Ohoitahit untuk berjalan dengan baik.



DAFTAR PUSTAKA

Al Mawardi Imam. *Al-Ahkam As-Sulthaniyyah Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam.* Jakarta: Darul Falah, 2007.

Ali Fauzan, S.H.I, *Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Tentang Desa Terkait Dengan Peran Badan Permusyawaratan Desa Dalam Penyusunan Dan Penetapan Peraturan Desa Di Kecamatan Wanasari Kabupaten Brebes.* Web Site www.hukumonline.com. 2010

Disampaikan pada Kegiatan Sosialisasi Penyusunan Peraturan Perundang-undangan terkait Peraturan Tatib BPD dan Perdes BUM Desa Bagi BPD dan Kades Se Kabupaten Banggai Laut Banggai, **Banggai 16 November 2017**

Finalisasi Draft Perdes KIB/KIA Kab. Sinjai. *Sinjaikab.go.id. Published 2022. Accessed October 5, 2022. <http://bappeda.sinjaikab.go.id/finalisasi-draft-perdes-kib-kia-kab-sinjai/>*

Imron Karit, *Kemampuan Aparatur Desa Dalam Proses Penataan Administrasi Desa, Studi Pada Desawaiheru Kecamatan Teluk Ambon Baguala Kota Ambon, thn 2017*

Jazuli A. *Fiqh Siyasa: Implementasi Kemaslahatan Umat dalam RambuRambu Syariah.* Jakarta: Kencana Perdana Media Group, 200

masterplandes.com -admin. *Penyusunan Rancangan Peraturan Desa (Raperdes) - masterplandes.com.* Published September 24, 2020. Accessed October 5, 2022.

Matrawi Reniwuryaan *anggota BPD dalam MUSREMBANG 2019 Tingkat Desa di ohoitahit tanggal 04 Maret 2019.*

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD).

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 Tahun 2014 Tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa

Saifullah. *Tipologi Penelitian Hukum (Sejarah, Paradigma, dan Pemikiran Tokoh di Indoensia)*. Bandung: Refika Aditama, 2018.

Peraturan Yang Meliputi Perdes, Peraturan Bersama Kepala Desa Dan Peraturan Kepala Desa Dalam Permendagri No 110 Tahun 2016.

Rpjmdes, Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual, Thn 2015-2021

Somadi Alfaqih, *nim. 09340104 (2013) fungsi badan permusyawaratan desa dalam penyusunan dan penetapan peraturan desa studi di desa dumeling kecamatan wanasari kabupaten brebes*). Skripsi thesis, uin sunan kalijaga

Sri Nurhayati; Agus Riwanto; Isharyanto. *Faktor Pendukung Dan Penghambat Peran Badan Permusyawaratan Desa Tawengan Dalam Proses Penetapan Peraturan Desa. Jurnal hukum dan pembangunan ekonomi 2018,*

Syarifah Devi Isnaini Assegaf, *Pelaksanaan Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Gentung Kabupaten Pangkep. 132584197.pdf. 2017*

Undang-Undang Republik Indonesia No. 32 Tahun 2004 mengenai Pemerintahan Daerah



LAMPIRAN I Dokumentasi



Gambar 1.1 Balai Desa Ohoitahit



Gambar 1.2 Wawancara Pj. Kepala Desa Ohoitahit



Gambar 1.3 Ketua BPD Ohoitahit



Gambar 1.4 Wawancara Unsur Masyarakat



Gambar 1.5 Kondisi Lingkungan Pantai Ohoitahit



Gambar 1.6 Berikan Usulan Perdes pada saat MusDes 2020

LAMPIRAN II
Surat Izin Penelitian



KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM
Jl. Dr. H. Tarmizi Taher Kebun Cerigkeh Batu Merah Atas- Ambon 97128
Tlp. (0911) 310813 Fax. (0911) 344315 E-mail: iain_ambon07@yahoo.com

Nomor : B- 67 /In.09/2/2.a/TL.00/02/20
Lamp : 1 (satu) Eksampler Proposal Skripsi
Perihal : Izin Penelitian
Ambon, 11 Februari 2020

Kepada Yth :
Walikota Tual

Di:
Tual

Assalamualaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa mahasiswa Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon:

Nama : Fajar Bahri Reniwuryaan
NIM : 150103025
Prodi : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Semester : X (Sepuluh)

Dalam waktu dekat akan menyelesaikan penulisan skripsi sebagai syarat memperoleh gelar sarjana dengan judul:

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam Menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa (PERDES) "Studi Kasus di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual"

Sehubungan dengan hal tersebut, maka kami memohon kepada Bapak, kiranya dapat mengizinkan mahasiswa yang bersangkutan untuk mengadakan penelitian di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual dari tanggal 11 Februari 2020 sampai dengan tanggal 11 Maret 2020.

Demikian, atas kerja sama yang baik, kami sampaikan terima kasih.

Wassalam,
An. Dekan
Wakil Dekan Bidang Akademik

Husin Wattimena, M.Si
NIP. 196811271999031001

Tersusun, disampaikan kepada Yth :
1. An. Dekan
2. Mahasiswa

PEMERINTAH KOTA TUAL
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
JL. Soekarno Hatta No. 01 Lt. II Kantor WaliKota Tual Tlp/(fax). 0916-2520503

SURAT IZIN PENELITIAN
NOMOR : 070/20/2020

Berdasarkan Surat Kementrian Agama RI Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Nomor : B- 67/n.09/2/2.a/TL.00/02/20 tanggal 11 Februari 2020, tentang permohonan Izin Penelitian, maka kami memberikan izin kepada :

Nama : **FAJAR BAHRI RENIWURYAAN**
NIM : 150103025
Program Study : Perbandingan Mazhab dan Hukum
Judul :

" Fungsi Badan Pemusyawaratan Desa (BPD) Dalam Menyusun dan Menetapkan Peraturan Desa (PERDES) Studi Kasus di Desa Ohoitahit Kecamatan Pulau Dullah Utara Kota Tual "

Lokasi : Desa Ohoitahit
Waktu : 1 (Satu) Bulan

Sehubungan dengan maksud tersebut diatas, maka dalam pelaksanaannya agar memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- a. Surat izin ini hanya berlaku bagi kegiatan Izin Penelitian;
- b. Tidak menyimpang dari maksud yang diajukan serta tidak keluar dari lokasi Izin Penelitian;
- c. Menyampaikan 1 (satu) rekaman / copy hasil Izin Penelitian dimaksud kepada Pemerintah Kota Tual melalui Badan Kesabangpol Kota Tual, saat mengambil surat keterangan selesai melaksanakan Izin Penelitian;
- d. Memperhatikan dan mentaati budaya dan adat istiadat setempat;
- e. Mentaati semua ketentuan/ peraturan yang berlaku;
- f. Memperhatikan keamanan dan ketertiban umum selama pelaksanaan kegiatan berlangsung;
- g. Surat izin ini berlaku mulai tanggal 11 Februari s/d 11 Maret 2020.

Dianjurkan kepada pihak/ instansi terkait agar dapat memfasilitasi dan membantu memberikan data serta informasi yang terkait dengan kegiatan Izin Penelitian dimaksud.

Demikian surat Izin Penelitian ini berikan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya

Dikeluarkan di Tual
pada tanggal 29 Februari 2020
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI
AMBON

KEPALA BADAN
BADAN
KESABANGPOL
Drs. ISMIT KABALMAY
Pembina Utama Muda
NIP. 19621225 199203 1 00

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Walikota Tual di Tual (sebagai laporan);
2. Wakil Walikota Tual di Tual (sebagai laporan);
3. Inspektur Kota Tual di Tual;
4. Dekan IAIN Ambon di Ambon;
5. Camat Pulau Dullah Utara di Namser;
6. Pj Kepala Desa Ohoitahit di Ohoitahit;
7. Yang Bersangkutan di Tempat;
8. Arsip.